

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan melihat pertumbuhan pembiayaan yang cukup besar tersebut, apalagi pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis utama perbankan syariah, perlu ada pengelolaan/ manajemen pembiayaan yang baik untuk dapat melakukan ekspansi pembiayaan, bank syariah tentunya harus dapat menjual berbagai jenis produk pembiayaan. Pengetahuan karakteristik produk merupakan suatu keharusan bagi petugas dan pejabat pengelola pembiayaan bank syariah. Pengetahuan yang cukup

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,tt), cet-1, hlm. 260.

tentang produk pembiayaan akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pembiayaan.²

Pengelolaan pembiayaan perbankan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaan dengan baik dapat menghasilkan *Non Performing Financing* (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi. Mengingat begitu pentingnya manajemen pembiayaan ini, bank syariah harus menyiapkan tenaga analisis pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang memiliki integritas dan kemampuan dalam memproses dan mengelola pembiayaan yang baik.³

Pengelolaan data pembiayaan dalam penelitian ini berasal dari data laporan keuangan Bank Panin Dubai Syariah yang sudah dipublikasikan dari tahun 2015 sampai tahun 2018, berupa besaran nilai rupiah dalam bentuk miliaran rupiah. Dimana jumlah atau nilai yang didapat dari laporan keuangan dari masing-masing pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* hasilnya langsung dipindahkan ke dalam tabel penelitian tanpa harus diolah terlebih dahulu.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 48.

³ *Ibid*, hlm. 48.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.⁴

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.⁵

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan

⁴ M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 43.

⁵ *Ibid*, hlm 43.

atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁶

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebutkan jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bit tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.⁷

Dalam aplikasi pada bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga

⁶ Ismail, *Loc, Cit.* hlm. 138.

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 79.

harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.⁸

2. Dasar Hukum Murabahah

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁹

3. Rukun *Murabahah*

Adapun rukun dari pembiayaan *murabahah* ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Transaktor
 2. Objek *Murabahah*
 3. Ijab dan Kabul
- ## 4. Manfaat *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (tjarah), transaksi *bai' al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat

⁸ *Ibid*, hlm. 138-139.

⁹ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah: 275)

¹⁰ Rizal Yahya dkk, *Op.Cit*, hlm.169-171.

sederhana. hal tersebut memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.¹¹

C. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi (1987) secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹²

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal, atau Bank Syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah

¹¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 201.

¹² *Ibid*, hlm. 94.

kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹³

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

... وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...¹⁴

3. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:¹⁵

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

4. Manfaat *Mudharabah*

Adapun manfaat dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:¹⁶

¹³ Andri Soemitro, *Op, cit*, hlm. 81.

¹⁴ *Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Al-Muzammil:20)*

¹⁵ Ismail, *Loc, Cit*. hlm.169.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, cet-1, 2001), hlm. 97.

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.

D. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya transaksi *mudharabah*, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi *mudharabah*. Beberapa kesamaan transaksi *musyarakah* dengan transaksi *mudharabah* adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat

produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai.¹⁷

Akad *musyarakah* adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan dana porsi masing-masing.¹⁸

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁹

3. Rukun *Musyarakah*

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shigat* (ijab dan kabul) karena *shigat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu: *shigat*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidhain*), dan objek yang ditansaksikan.²⁰

¹⁷ Rizal Yahya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 142.

¹⁸ Andri Soemitra, *Op, cit*, hlm 83.

¹⁹ *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).*

²⁰ Rizal Yahya, *Loc, Cit*. hlm. 142.

4. Manfaat *Musyarakah*

Adapun manfaat dari *musyarakah* adalah sebagai berikut:²¹

a. Bagi Bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan pendapatan usaha yang dikelola.
3. Bagi nasabah, memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
4. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

E. Pendapatan

Pendapatan bank mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas bank bersangkutan. Pendapatan bank adalah jika jumlah penghasilan yang diterima lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan.²²

Pendapatan dapat diukur sesuai dengan jumlah rupiah aktiva yang diterima oleh perusahaan dari pihak lain. Pendapatan lembaga keuangan syariah dapat berupa pendapatan operasi utama dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional utama dapat diperoleh dari bagi hasil dan laba, pendapatan neto ijarah, keuntungan yang diperoleh

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm.45.

²² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 99.

dari aktivitas jual beli, dan margin dalam akad *murabahah*. Sedangkan pendapatan operasional lainnya dapat berupa *fee* sebagai agen, misal dalam akad *mudharabah muqayyadah* dan pendapatan berbasis imbalan (*fee based income*), contohnya adalah *wakalah*, *fee kafalah*, dan upah *rahn*.²³

Definisi pendapatan sesuai dengan PSAK 23 adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus kas tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jika dalam perolehan pendapatan, terdapat mekanisme diskon, maka pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima setelah dikurangi dengan diskon atau potongan. Pendapatan dapat diperoleh dari aktivitas penjualan barang, penjualan jasa, kontrak konstruksi, dan penggunaan aset entitas oleh pihak yang dapat menghasilkan arus masuk berupa bunga, royalti serta deviden.²⁴

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atau pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya

²³ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 80.

²⁴ *Ibid*, hlm. 81.

apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, dimana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga dibayarkan dalam jumlah tetap, tidak terpengaruh pendapatan yang diterima oleh bank konvensional. Bank syariah menjalankan fungsi sebagai manager investasi dari pemilik dana (deposan) karena besar kecilnya pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada keahlian/ keprofesionalisan para pengelola bank syariah.²⁵

F. Telaah Pustaka

Lailatul Af'idah (2018) *Skripsi*, dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2009-2016. Pada penelitiannya menunjukkan tidak terdapat pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan pada Bank Syariah Bukopin selama periode 2009-2016 dengan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel yaitu $1,337 < 2,055$.²⁶

Zaenudin (2014) *Jurnal*, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah* Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Kasus BMT Taman Surga Jakarta). Penelitiannya menyatakan pendapatan margin *murabahah* pada hasil uji t didapatkan angka sebesar 0,000 yang tentunya lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang artinya

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 88.

²⁶ Lailatul Af'idah, *Op, Cit.* hlm 85.

ada pengaruh signifikan pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap bagi hasil tabungan.²⁷

Zaenudin & Yoshi Erlina (2013) *Jurnal*, dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah. Penelitiannya menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan searah antara variabel pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, semakin banyak pembiayaan *Mudharabah* dan *Muayarakah* yang disalurkan, maka pendapatan bank syariah juga akan semakin meningkat, begitu sebaliknya.²⁸

Fauzan Adhim, (2013) *Jurnal*, dengan judul Pengaruh Pembiayaan Konsumtif dan Pembiayaan Produktif Terhadap Pendapatan Bank Syari'ah Mandiri KCP Cikande Periode Oktober 2010 Sampai Juni 2013. Penelitiannya menunjukkan secara simultan pembiayaan konsumtif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan BSM KCP Cikande Periode Oktober 2010 sampai Juni 2013. Dari hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa uji $f_{hitung} = 81.948 > f_{tabel} = 3.32$. Dari hasil regresi yang telah diperoleh yaitu pendapatan = 9,060 + 1,168 Konsumtif + 1,034 Produktif. Hal ini menggambarkan diantara kedua pembiayaan yakni pembiayaan Konsumtif X_1 sebesar 1,168 dan

²⁷ Zaenudin, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Kasus BMT Taman Surga Jakarta)*, Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 1 April 2014. hlm 18.

²⁸ Zaenudi & Yoshi Erlina, *Loc,cit*, hlm. 63.

Produktif sebesar 1,034, menunjukkan Pembiayaan Konsumtif lah yang lebih dominan mempengaruhi pendapatan BSM KCP Cikande.²⁹

Edisahputra Nainggolan (2016) *Jurnal*, dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah, musyarakah dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara. Hasilnya menunjukkan pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diterima kecil hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah. Produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) paling kecil disalurkan dari pembiayaan murabahah dan musyarakah.³⁰

Mahbub, M.Ag (2016) *Jurnal*, dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi. Menyatakan setiap adanya peningkatan pembiayaan mudharabah naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan pendapatan BMT sebesar 0,689 atau setiap penurunan jumlah pembiayaan mudharabah sebesar satu satuan, maka akan menurunkan pendapatan BMT. Jadi pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan maka pendapatan BMT akan mengalami kenaikan pula.³¹

Harjoni Desky, (2017) *Jurnal*, dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan Konsumtif dan Produktif Terhadap Pendapatan BSM KCP Lhokseumawe Pada Periode Oktober 2012 Sampai Juni 2015. Dengan hasil bahwa secara simultan Pembiayaan Konsumtif dan Produktif secara

²⁹ Fauzan Adhim *Loc, Cit* , hlm. 12.

³⁰ Edisahputra Nainggolan, *Loc, Cit* , hlm. 100.

³¹ Mahbud, *Loc, Cit*, hlm. 78.

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan BSM KCP Lhokseumawe periode Oktober 2012 sampai Juni 2015. Dari hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa $ujif_{hitung} = 81.948 > f_{tabel} = 3.32$, hal ini menyatakan bahwa secara bersama-sama kedua variabel pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan BSM KCP Lhokseumawe periode Oktober 2012 sampai Juni 2015. Dan dari hasil regresi yang telah diperoleh yaitu $pendapatan = 9,060 + 1,168 \text{ Konsumtif} + 1,034 \text{ Produktif}$. Hal ini menggambarkan di antara kedua pembiayaan yakni Pembiayaan Konsumtif X_1 sebesar 1,168 dan Produktif sebesar 1,034 menunjukkan Pembiayaan Konsumtiflah yang lebih dominan mempengaruhi pendapatan BSM KCP Lhokseumawe.³² Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lailatul Af'idah (2018)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2009-2016.	1. Variabel X menggunakan pembiayaan. 2. Menggunakan variabel terikat pendapatan. 3. Menggunakan Metode Kuantitatif.	1. Lokasi Penelitian di Bank Syariah Bukopin.
2.	Harjoni Desky	Analisis Pengaruh Pembiayaan	1. Menggunakan metode	1. Lokasi penelitian di


³² Harjoni Desky, *Loc, Cit.* hlm. 13.

	(2017)	Konsumtif dan Produktif Terhadap Pendapatan BSM KCP Lhokseumawe.	kuantitatif. 2. Pendapatan merupakan variable Y.	BSM KCP Lhokseumawe..
3	Edisahputra Nainggolan (2016)	Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara.	1. Pembiayaan mudharabah musyarakah dan murabahah sebagai variabel X. 2. Pendapatan sebagai variabel Y.	1. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. 2. Lokasi penelitian di PT Bank Mandiri Syariah Cabang Medan Aksara.
4	Mahbub (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi.	1. Pendapatan sebagai variabel Y. 2. Pembiayaan <i>mudharabah</i> sebagai variabel X.	1. Lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi. 2. Jenis penelitian menggunakan pendekatan <i>mixing method</i> .
5	Yusro Rahma (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin <i>Mrabahah</i> Bank Syariah.	1. Variabel X menggunakan pembiayaan. 2. Menggunakan variabel terikat pendapatan.	1. Menggunakan variabel <i>return on asset</i> dan biaya <i>overhead</i> . 2. Fokus pada bagi hasil DPK.

6.	Zaenudi (2014)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Bagi Hasil Tabungan.	1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> sebagai variabel X. 2. Menggunakan metode kuantitatif	1. Lokasi penelitian di BMT taman surga Jakarta.
7.	Fauzan Adhim (2013)	Pengaruh Pembiayaan Konsumtif dan Produktif Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri KCP Cikande Periode Oktober 2010 Sampai Juni 2013.	1. Variabel X dengan pembiayaan konsumtif dan produktif. 2. Pendapatan merupakan variabel Y. 3. Metode penelitian kuantitatif.	1. Lokasi Penelitian di BSM KCP Cikande.
8.	Zaenudin & Yoshi Erlina (2013)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Pendapatan Bank Syariah.	1. Pendapatan merupakan variable Y. 2. Variabel X dengan pembiayaan <i>mudharabh</i> dan <i>musyarakah</i> . 3. Metode penelitian kuantitatif.	1. Variabel X tidak menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> . 2. Lokasi penelitian di Bank Muamalat.

G. Kerangka Pikir

Dalam buku Heri Junaidi menurut Hamid (2012:25) kerangka pemikiran merupakan *sinetesa* dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang ada pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya.³³



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

H. Pengembangan Hipotesis

Pentingnya hipotesis dalam suatu penelitian kuantitatif tidaklah diragukan lagi kalau dikaitkan dengan fungsinya untuk membantu dan menuntun dalam memahami kejadian dan peristiwa yang akan diteliti. Apabila ditinjau secara etimologi, hipotesis adalah perpaduan dua kata,

³³ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: CV. Amanah, 2018), hlm. 145.

hypo an theisis. *Hypo* berarti kurang dari, *theisis* adalah pendapat/tesis. Oleh karena itu, secara harfiah hipotesis dapat diartikan sesuatu pernyataan yang belum merupakan suatu tesis suatu kesimpulan sementara suatu pendapat yang belum final karena masih harus dibuktikan kebenarannya.³⁴

Fauzan Adhim³⁵ dan Edisahputra Nainggolan³⁶ menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh terhadap pendapatan.

Zaenudin & Yoshi Erlina³⁷ menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap pendapatan.

Edisahputra Nainggolan³⁸ dan Zaenudin & Yoshi Erlina³⁹ menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh terhadap pendapatan.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap pendapatan.

H_1 = Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan.

H_0 = Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap pendapatan.

H_2 = Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap pendapatan.

H_0 = Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap pendapatan.

³⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Perneramedia Group, 2014), hlm. 130.

³⁵ Fauzan Adhim, *Loc, Cit.*

³⁶ Edisahputra Nainggolan, *Loc, Cit.*

³⁷ Zaenudin & Yoshi Erlina, *Loc, Cit.*

³⁸ Edisahputra, *Loc, Cit.*

³⁹ Zaenudin & Yoshi Erlina, *Loc, Cit.*

H_3 = Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap pendapatan.

H_0 = Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap pendapatan.

H_4 = Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap pendapatan.